



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 73/PUU-X/2012**

Tentang

Rehabilitasi dan aktifasi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan *inkracht*

- Pemohon** : **Drs. Obednego Depparinding, M.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Maret 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang memiliki kualifikasi sebagai Bupati Mamasa yang telah diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 131-76.486 tanggal 24 Juni 2011 dengan diberlakukannya Pasal 33 ayat(1) UU 32/2004, dengan alasan pasal *a quo* hanya merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara akan tetapi tidak merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan tetap, walaupun dalam proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 32/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, apabila dihubungkan dengan kerugian Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas frasa “partai politik” dalam Pasal 33 ayat(1) UU 32/2004 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara/pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, demi menjaga citra positif baik terhadap lembaga negara/pemerintah maupun pejabat publik, sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka/terdakwa seorang kepala daerah/wakil kepala daerah;
2. Bahwa terhadap ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 halaman 39 dan 40, berpendapat bahwa pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 adalah merupakan realisasi dari prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di dalam Putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain, *“Bahwa tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya due process of law guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat ewuh pakewuh.*

“Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama, dalam arti bahwa jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh menghambat atau menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang itu apabila ia didakwa melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan tertentu yang dipegang seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, menurut penalaran yang wajar, dapat menghambat jalannya proses peradilan pidana terhadap orang yang bersangkutan – yang dikenal sebagai obstruction of justice – maka demi tegaknya prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) harus ada langkah hukum untuk meniadakan hambatan tersebut.

“Dalam kaitan dengan permohonan a quo, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda justru merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi obstruction of justice tersebut”;

3. Bahwa ketentuan pengaktifan kembali kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 memang hanya ditujukan untuk kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara karena status putusan yang menghukumnya belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ditujukan untuk kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan tetap karena status putusan yang menghukumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasannya, pasal a quo jelas merujuk Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 yang mengatur pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah. Ketentuan pasal a quo dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status pemberhentian karena sifat semmentaranya, sedangkan untuk pemberhentian yang bersifat tetap dari aspek yuridis telah terdapat kepastian hukum disebabkan yang bersangkutan memang telah diberhentikan tetap sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut hukum, putusan kasasi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan

mengajukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali dan upaya hukum yang dimaksud tidak menghalangi eksekusi terhadap putusan kasasi atau putusan lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa meskipun dalam UU 32/2004 tidak mengatur mengenai pengaktifan kembali kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan tetap karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan peninjauan kembali, hal tersebut tidak serta merta menjadikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan perkataan lain, tidak atau belum diaturnya hal tertentu yang sama sekali tidak terkait dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tidak berarti dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.